

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN BANDUNG

Muhamad Iqbal Saefulloh

NPP 29.0674

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan,

Email: muhamadiqbals31@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the role of the Bandung Regency Election Supervisory Board in Reducing the Number of Violations of the 2020 Regional Elections in Bandung Regency. Objective: The purpose of this research is to find out to what extent the Bandung Regency Bawaslu plays a role in reducing the number of Pilkada violations and what are the obstacles or challenges for Bandung Regency Bawaslu in carrying out their role. Methods: This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using Role theory by Sutarto where there are 3 role building indicators, namely role conception, role expectations and role implementation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results/Findings: The findings obtained by the researcher are the high number of violations that occurred in the implementation of the 2020 simultaneous elections in Bandung Regency. Conclusion: The role of the Election Supervisory Body in Suppressing Violations in the 2020 Pilkada in Bandung Regency is still not maximized. In carrying out its role, Bawaslu encounters several constraining factors, including the limited authority it has, the relatively short time to handle violations and the culture of the people who are less concerned.*

Keywords: *Role, Bawaslu, Pilkada 2020, Election Violations*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung dalam Menekan Angka Pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu Kabupaten Bandung berperan dalam menekan angka pelanggaran Pilkada dan apa yang menjadi hambatan atau tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menjalankan perannya. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Peran oleh Sutarto dimana terdapat 3 indikator pembangun peran yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu tingginya angka pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bandung. **Kesimpulan:** Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung masih belum maksimal. Dalam menjalankan perannya Bawaslu menemui beberapa faktor kendala diantaranya keterbatasan wewenang yang dimiliki, waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat dan budaya masyarakat yang kurang kurang peduli.

Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Pilkada 2020, Pelanggaran Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang tercantum pada konstitusi telah diakui sebagai paham demokrasi di negara Indonesia. Oleh karena itu maka rakyat memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses pemerintahan melalui perwakilannya yang mereka pilih dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu tidak mungkin dapat dipisahkan dan sudah mengakar dalam kehidupan di sebuah negara demokrasi. Warren mengemukakan pendapatnya bahwa pemilu adalah bagian yang fundamental dalam tiap negara demokrasi, pemilu berfungsi untuk memenuhi tiga esensi dasar demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pergantian pemerintahan serta keabsahan pemerintahan.

Dalam sejarahnya pelaksanaan pemilu merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta merupakan realisasi nyata dari kedaulatan rakyat. Selain itu pemilu juga menjadi sarana pergantian kekuasaan secara berkala sekaligus sarana untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintahan yang berkuasa melalui kualitas dan kuantitas dukungan rakyat.

Sebagai negara demokrasi dengan wilayah yang luas, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu representasi dari konsep kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum di setiap daerah untuk memilih kepala daerah atau yang kemudian disebut Pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud nyata kedaulatan rakyat di daerah provinsi dan kabupaten/ kota, diselenggarakannya Pilkada memiliki tujuan agar kepada daerah yang menjabat benar-benar bertindak atas nama masyarakat.

Dalam perjalanannya pemilu dan pilkada dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah negara demokrasi menjalankan sistemnya. Dalam rangka untuk mewujudkan suatu pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan demokratis maka didasarkan atas asas luber dan jurdil. Kemudian untuk menjamin asas tersebut dilaksanakan dengan baik maka dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu. Saat ini terdapat tiga lembaga independen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai UU No. 1 Tahun 2014 perihal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu.

Eksistensi Bawaslu dalam kegiatan pemilu semakin dianggap penting. Maka pada tiap perubahan yang terjadi terkait peraturan pemilu, selalu disertakan juga perubahan mengenai peraturan Bawaslu. Perubahan tersebut dimaksudkan guna memperkuat eksistensi Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilihan umum dengan harapan terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas.

Penguatan terhadap Bawaslu dalam UU No. 15 Tahun 2011 memberi wewenang tambahan pada Bawaslu untuk mengurus dan menyelesaikan kasus sengketa pada pemilihan umum yang sebelumnya pernah dihapuskan kemudian dikembalikan lagi kepada Bawaslu. Selanjutnya pada UU No. 7 Tahun 2017 mengubah keberadaan pengawas pemilu sebelumnya berstatus lembaga sementara (ad hoc) atau dengan kata lain merupakan kepanitiaan yang dibentuk ketika pemilu itu berlangsung, menjadi lembaga tetap (berbentuk badantetap) di setiap kota/kabupaten di Indonesia, serta memberikan kewenangan besar untuk berperan sebagai hakim pemutus perkara pelanggaran pemilu.

Sejak dibentuk tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu. Terdapat 3 jenis pelanggaran yang menjadi tanggung jawab Bawaslu dan jajarannya sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yaitu dugaan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi.

Secara keseluruhan Bawaslu Kabupaten Bandung sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, penilaian ini terlihat dari progresifitas Bawaslu Kabupaten Bandung dari mulai pencegahan, pengawasan dan penindakan untuk menekan jumlah pelanggaran Pilkada. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa

Bawaslu Kabupaten Bandung sudah peran aktif dalam rangka menciptakan Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

Namun demikian masih terdapat hal yang harus dibenahi serta diperhatikan. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan dari situs Bawaslu Jabar, pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 terdapat temuan sebanyak 79 perkara yang terdiri dari 75 temuan dan 4 laporan masyarakat. Dari 79 perkara tersebut Kabupaten Bandung menyumbang kasus terbanyak yakni sebanyak 18 kasus dengan rincian 1 perkara administrasi, 3 kode etik, dan 13 hukum lainnya. Hal tersebut bertolak belakang jika dilihat pada pelaksanaan Pemilu 2019 dimana Kabupaten yang hasilnya memuaskan, Pemilu tersebut merupakan salah satu Pemilu terbaik di Jawa Barat (Bawaslu: 2020).

Dari pemaparan di atas, ketertarikan peneliti semakin besar untuk mengetahui serta menganalisis mengenai “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menekan Angka Pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung” serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Status Bawaslu di tingkat Kota/Kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengalami peningkatan menjadi tetap. Selain itu Bawaslu tingkat Kota/Kabupaten juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pencegah dan pemutus perkara pelanggaran dalam Pemilu/Pilkada. Meski demikian kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bandung dalam Pilkada kemarin merupakan kasus pelanggaran tertinggi di Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya wewenang dalam menangani kasus pelanggaran di mana Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepada pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, selain itu masyarakat yang masih acuh terhadap pelanggaran atau kurang mengertinya dalam memproses suatu pelanggaran sehingga cenderung tidak peduli terhadap apa yang terjadi. Serta minimnya kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal dari lembaga setempat yang berwenang atas produk yang mereka miliki. Kontribusi pariwisata syariah di Provinsi Banten dapat dioptimalkan melalui pengembangan Situs Masjid Agung Banten karena pariwisata syariah sendiri harus ditunjang oleh fasilitas lain. Sehingga mampu membantu meningkatkan jumlah wisatawan di Provinsi banten.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 5 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ja'far (2018) mengenai “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”. Tujuan penelitian ini melihat peran Bawaslu dalam penanganan sengketa menurut aturan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan yuridis normatif dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyebutkan Bawaslu memiliki peran penting sebagai pengawal yang berkewajiban untuk mengawasi jalannya pemilu, selain itu proses penanganan pelanggaran dan sengketa haruslah melalui satu pintu yaitu Bawaslu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hutomo (2018) berjudul “ Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023) ” . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan data lapangan, lalu disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa tengah mengalami hambatan dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam hal pemberian sanksi masih belum kuat, kemudian kendala terkait waktu yang cukup singkat dalam menyelesaikan pelanggaran.

Afdillah (2019) dengan judul “Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah bentuk analisa data deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Bawaslu Kab. Bantaeng masih belum bekerja secara maksimal karena tidak disertai dengan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masih maraknya pelanggaran menjadi cerminan belum kuatnya sistem manajemen pengawasan dari Bawaslu.

Maharani (2019) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. Konsep peran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Soekanto di mana melihat peran Bawaslu melalui tugas dan wewenang yang dimilikinya. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk teknik dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menemukan kendala yang dihadapi Bawaslu NTB yaitu kekurangan sumber daya dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu.

Fajjari (2020) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum”. Konsep peran yang dikemukakan Soekanto dilihat sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang dikumpulkan menggunakan metode data lapangan dengan teknik wawancara. Penelitian ini menyatakan bahwa Bawaslu berperan dalam memutuskan hukuman kepada terduga kasus pelanggaran administrasi. Keputusan Bawaslu merupakan final dan tidak bisa diganggu gugat serta mengikat, hal ini memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta Pemilihan Umum.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah disinggung sebelumnya di mana terdapat kesamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang,

yaitu terletak pada jenis penelitiannya yaitu kualitatif serta pada permasalahan yang akan dibahas mengenai peran dari Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada dan sama-sama membahas terkait lembaga Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasan masalah yang diangkat, di mana penelitian terdahulu membahas mengenai penanganan sengketa pemilu, pengawasan penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penanganan pelanggaran administrasi pemilu, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sedangkan focus dari penelitian ini mengenai peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pilkada, sehingga peneliti akan mendalami tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bandung untuk melakukan pencegahan, pengawasan serta penindakan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis sejauh mana peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meminimalkan pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui serta menganalisis faktor apa yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan perannya pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung.

II. METODE

Penelitian ini bermaksud untuk memahami serta menganalisis peran dari Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri yaitu penelitian dengan maksud memahami suatu gejala mengenai apa yang dialami dengan menggunakan metode alamiah (Meleong, 2016:6). Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan keadaan subjek secara aktual berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dilapangan.

Adapun data yang penulis butuhkan diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 (tujuh) orang informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Koordiv Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu, Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordiv Penanganan Pelanggaran, Koordiv Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta 2 (dua) orang Pengawas Pemilu Lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diperoleh melalui pengumpulan data primer yang merupakan hasil wawancara langsung dari beberapa informan yang telah ditentukan oleh peneliti serta pengumpulan data sekunder berupa arsip yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian akan menjawab permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan masalah penelitian ini. Pada bagian pertama akan membahas terkait peran

Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung, dalam bagian pertama ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Bawaslu memainkan perannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Selanjutnya pada bagian kedua mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan perannya pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung. Peneliti akan menguraikan apa saja yang menjadi faktor-faktor apa yang menjadi penghalang Bawaslu tidak dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Kemudian, pada bagian ketiga akan dijelaskan upaya Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung.

3.1 Konsep Peran Bawaslu Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu tentunya banyak pihak yang terlibat dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut diantaranya KPU, Kepolisian dan sebagainya. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing instansi. Keyakinan pada suatu kedudukan terhadap apa yang harus dilaksanakan dalam suatu kondisi tertentu merupakan dasar agar pihak-pihak yang terlibat berperan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun jika ketidakjelasan akan tugas dan fungsi dan kemudian dibiarkan begitu lama maka akan menghambat kinerja dan tentunya disorientasi tujuan.

Peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 cukup kompleks, di samping harus menjamin pelaksanaan pilkada yang berkualitas pada pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan kali ini Bawaslu juga memiliki tugas untuk mencegah penyebaran kasus covid-19. Selain itu kemunculan aturan-aturan baru menjadi hal yang mesti disikapi dengan baik terutama oleh para anggota Bawaslu.

Dari analisis data yang peneliti dapatkan dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bandung sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Namun dari regulasi yang berlaku tersebut masih banyak hal-hal yang dirasa janggal. Diantaranya terkait status Bawaslu yang masih berbeda di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian terkait perekrutan anggota panwas kecamatan dan desa serta pengawas TPS yang menggunakan persyaratan usia di atas 25 tahun, di beberapa daerah hal ini cukup sulit dikarenakan usia tersebut merupakan usia produktif dan jarang ada yang memiliki waktu luang untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu.

3.2 Harapan Peran

Peran dapat dilihat melalui harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas kepada orang yang memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung mengemban harapan yang sangat besar dari masyarakat, karena peran dari Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas merupakan cita-cita bersama. Dari harapan peran Bawaslu ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu tujuan dan sumber daya yang

dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dalam perannya menekan angka pelanggaran pada Pilkada 2020.

Dari segi tujuan, peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Pilkada 2020 memiliki tujuan yang baik. Hal tersebut tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024. Namun untuk mencapai tujuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bandung masih mendapatkan kendala diantaranya adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang sedang panas untuk menambah pekerjaan dengan maksud tertentu ataupun untuk menjatuhkan pihak lawannya.

Kemudian jika dilihat dari segi sumber daya manusia yang dimiliki, anggota Bawaslu Kabupaten Bandung merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting mengingat tugas yang akan diemban olehnya sangat berat. Namun walaupun demikian masih harus dilakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sosialisasi bagi anggota Bawaslu dan jajarannya mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan kegiatan politik yang dinamis mengikuti perkembangan zaman.

3.3 Pelaksanaan Peran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan mandat lebih kepada Bawaslu tingkat kabupaten/kota selain sebagai pengawas juga memiliki peran untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Kegiatan tersebut merupakan suatu perilaku Bawaslu yang memang sengaja diekspresikan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Bawaslu itu berperan.

Dari fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Bandung telah melaksanakan beberapa program pencegahan diantaranya: *Campaign* di Media Sosial, Sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu. Meski Bawaslu Kabupaten Bandung sudah mengoptimalkan program pencegahan tersebut tetapi dalam perjalanannya masih menemui beberapa kendala seperti jumlah pengikut di media sosial yang masih rendah serta pelaksanaan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan 100% karena terkendala situasi.

Bawaslu Kabupaten Bandung juga memiliki fungsi pengawasan dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini Bawaslu dibantu oleh jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Total ada 99 pengawas pemilihan kecamatan dan 280 pengawas di tingkat kelurahan/desa. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu memiliki alat kerja yang merupakan patokan standar Bawaslu dan jajaran dalam bekerja. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan 65 dugaan pelanggaran yang didapatkan, 30 diantaranya merupakan pelanggaran terhadap hukum lainnya yang didominasi dengan pelanggaran terhadap Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Disusul dengan

dugaan pelanggaran pidana sebanyak 13 kasus, kemudian dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 7 kasus dan 2 kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sisanya sebanyak 13 kasus tidak memenuhi syarat materil laporan.

Selain dua fungsi di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung juga kini dibekali dengan wewenang untuk memeberikan tindakan kepada terduga kasus pelanggaran pemilu. Namun wewenang yang diberikan kepada Bawaslu ini tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal mengumpulkan bukti pelanggaran. Dan hasil dari tindakan yang diberikan oleh Bawaslu hanya sekedar surat rekomendasi kepada instansi terkait seperti kepada KPU jika anggotanya melanggar, kepada KASN jika pelanggar merupakan seorang ASN, dan rekomendasi kepada Kepolisian jika pelanggaran yang ditangani masuk kedalam ranah pidana pemilihan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menekan angka pelanggaran pada Pilkada 2020 sudah berjalan dengan baik namun masih dapat dikatakan belum maksimal. Analisis peran Bawaslu Kabupaten Bandung melalui 3 dimensi peran yakni konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran masih mengalami beberapa kendala di dalamnya. Penulis menemukan temuan penting dimana apabila ketiga komponen tersebut mampu di optimalkan, maka peran yang dilakukan oleh Bawaslu dapat lebih terasa dan tentunya usaha dalam menekan angka pelanggaran dapat terwujudkan. Selain itu upaya Bawaslu untuk meningkatkan pengawas partisipatif di masyarakat Kabupaten Bandung harus gencar disuarakan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam melaksanakan perannya Bawaslu Kabupaten Bandung masih mengalami beberapa kendala yang menghadang diantaranya mengenai keterbatasan waktu yang dimiliki dalam menangani kasus pelanggaran, waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, tentunya hal ini menyulitkan Bawaslu atau pengawas pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan menjadi kurang maksimal. Belum lagi jika terdapat laporan yang belum memenuhi persyaratan atau pun bukti sebagai pelanggaran pemilu sehingga diperlukan upaya lebih untuk memproses dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu Bawaslu Kabupaten Bandung tidak diberikan upaya paksa dalam menjalankan tugasnya ini tentunya menyulitkan Badan Pengawas Pemilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran.

Kemudian kultur atau budaya hukum juga menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan pelanggaran. Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu dapat menambah beban Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat melalui

tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendampingi semua tahapan pemilu juga harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menekan pelanggaran sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator dalam dimensi pelaksanaan peran diantaranya pelaksanaan sosialisasi, program meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan penataan potensi rawan, melakukan pengawasan dengan menetapkan standar pengawasan di setiap tingkatan, serta mengambil tindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Meski demikian Bawaslu Kabupaten Bandung masih menemukan hambatan untuk menjalankan peranannya. Pertama, mengenai faktor keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dalam melakukan penindakan dugaan pelanggaran. Kedua, kewenangan sebagai pemutus perkara yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena Bawaslu tidak memiliki upaya paksa kepada pihak terduga dalam hal pengumpulan bukti. Ketiga, budaya di masyarakat yang masih tergolong acuh terhadap pelanggaran.

Keterbatasan Penelitian. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian yang dilakukan masih banyak keterbatasan, terutama masalah waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari pribadi dan dukungan keluarga penulis. Penelitian juga sadar bahwa pengetahuan yang dimiliki masih kurang serta kedalaman analisis yang dilakukan belum maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukkann kepada Pemerintah dan Bawaslu Kabupaten Bandung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah. 2019, Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Kencana. 2013.
- Fajjari, 2020, dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum.
- Hutapea B. 2015 Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Rechtsvinding
- Hutomo. 2018, Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)
- Maharani, 2019, Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- M.Noor Aziz. Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perpust Huk Badan Pembina Huk Nas. Published online 2011:49.
- Mokhsen, Nuraida. 2018. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN
- Moleong, J. Lexi. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Ja'far. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Leg Rev. 2019.
- Muchsan, 1986. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta.
- Rohid N. Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Di Era Pandemi Covid-19. MEDIALOG J Ilmu Komun. 2021
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press.